



**P U T U S A N**

No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Februari 1991  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lagoa Kanal RT.09/012 No.21 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polsek Koja sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Muchlis, S.H. Advokat yang berkantor di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 1532/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr tanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.1 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1532/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1532/Pen.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-891/JKTUT/2018, yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip dengan berat brutto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua), berat netto 0,0426 gram (nol koma nol empat dua enam). Dan sisa hasil lab berat 0,0367 gram (nol koma nol tiga enam tujuh) dengan nomor barang bukti 2576/2018/NF;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

---

Hal.2 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

- Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon agar Terdakwa untuk dapat di rehabilitasi karena Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Memohon agar Terdakwa mendapat hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya, Terdakwa pertama kalinya menggunakan narkoba jenis shabu;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di depan komplek Arhanud JL.Lagoa Kanal Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum pengadilan Jakarta Utara “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05 WIB, ketika saksi Ahmad Sukarno dan saksi Eklis Suhada dari Polsek Koja Jakarta Utara sedang melakukan observasi di wilayah jalan Lagoa kanal Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa yang saat itu ketika para saksi hendak mendekati terdakwa berusaha kabur dan sempat melempar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip.
- Selanjutnya para saksi berhasil menangkap terdakwa berikut barang buktinya seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polsek Koja Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa ia terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari sdr.Oki (DPO) dengan mengasihkan uang pada terdakwa seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu itu pada sdr.Kebo (DPO) di daerah Kebon Pisang seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

- Berdasarkan alat bukti surat sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Bareskrim Polri dengan No.Lab : 4385/NNF/2018, yang di tanda tangani Kombes Pol Sodio Pratomo Kabid Narkobafor tertanggal 17 September 2018, terhadap barang yang di dapat dari terdakwa Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz, menyimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram, diberi nomor barang bukti 2576/2018/NF
  - Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz.
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan No. 2576/2018/NF dan 1519/2018/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Matamfetamina, dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

---

Hal.4 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di depan kompleks Arhanud JL.Lagoa Kanal Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum pengadilan Jakarta Utara, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B Berawal hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05 WIB, ketika saksi Ahmad Sukarno dan saksi Eklis Suhada dari Polsek Koja Jakarta Utara sedang melakukan observasi di wilayah jalan Lagoa kanal Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa yang saat itu ketika para saksi hendak mendekati terdakwa berusaha kabur dan sempat melempar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip.
- Selanjutnya para saksi berhasil menangkap terdakwa berikut barang buktinya seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang kemudian terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polsek Koja Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa ia terdakwa dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut di beli sdr.Kebo (DPO) di daerah Kebon Pisang seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama kawannya yang bernama sdr.Oki (DPO).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Klinik Pratma Polres Metro Jakarta Utara tertanggal 07 Agustus 2018, pada pemeriksaan tes urine pada diri terdakwa positif mengandung Methamphetamine
- Berdasarkan alat bukti surat sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Bareskrim Polri dengan No.Lab : 4385/NNF/2018, yang di tanda tangani Kombes Pol Sodio Pratomo Kabid Narkobafor tertanggal 17 September 2018, terhadap barang yang di dapat dari terdakwa Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz, menyimpulkan sebagai berikut :
  - Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :

---

Hal.5 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram, diberi nomor barang bukti 2576/2018/NF

- Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz.

➤ Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan No. 2576/2018/NF dan 1519/2018/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Matamfetamina, dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

**Eklis Suhada** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05b Wib di depan komplek Arhanud Jalan Lagoa Kanal Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat saksi bersama dengan anggota tim lain melakukan observasi didaerah Jalan Lagoa Kanal Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan melintas didepan saksi;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa melintas saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika;

---

Hal.6 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba sebesar 0,22 gram yang diakui adalah milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada pemesan yang sebelumnya memesan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada teman Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi Ahmad Sukarno sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05b Wib di depan komplek Arhanud Jalan Lagoa Kanal Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba sebesar 0,22 gram yang diakui adalah milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada pemesan yang sebelumnya memesan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;

---

Hal.7 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05b Wib di depan komplek Arhanud Jalan Lagoa Kanal Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba sebesar 0,22 gram milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada pemesan yang sebelumnya memesan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada teman Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Botal;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengantarkan narkoba tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal.8 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip dengan berat brutto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua), berat netto 0,0426 gram (nol koma nol empat dua enam). Dan sisa hasil lab berat 0,0367 gram (nol koma nol tiga enam tujuh) dengan nomor barang bukti 2576/2018/NF;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05b Wib di depan kompleks Arhanud Jalan Lagoa Kanal Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba sebesar 0,22 gram milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada pemesan yang sebelumnya memesan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada teman Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Botal;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Hal.9 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengantarkan narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Bareskrim Polri dengan No.Lab : 4385/NNF/2018, yang di tanda tangani Kombes Pol Sodio Pratomo Kabid Narkobafor tertanggal 17 September 2018, terhadap barang yang di dapat dari terdakwa Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz, menyimpulkan sebagai berikut : Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram, diberi nomor barang bukti 2576/2018/NF, Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan No. 2576/2018/NF dan 1519/2018/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Matamfetamina, dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal melanggar 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

---

Hal.10 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang

---

Hal.11 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari: Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05b Wib di depan kompleks Arhanud Jalan Lagoa Kanal Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 0,22 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan seseorang yang bernama Botol dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan yang sebelumnya memesan kepada teman Terdakwa dengan maksud mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Bareskrim Polri dengan No.Lab : 4385/NNF/2018, yang di tanda tangani Kombes Pol Sodio Pratomo Kabid Narkobafor tertanggal 17 September 2018, terhadap barang yang di dapat dari terdakwa Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz, menyimpulkan sebagai berikut : Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram, diberi nomor barang bukti 2576/2018/NF, Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan No. 2576/2018/NF dan 1519/2018/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Matamfetamina, dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal.12 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip dengan berat brutto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua), berat netto 0,0426 gram (nol koma nol empat dua enam). Dan sisa hasil

---

Hal.13 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab berat 0,0367 gram (nol koma nol tiga enam tujuh) dengan nomor barang bukti 2576/2018/NF, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Nurhalaya alias Gondrong Bin Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

---

Hal.14 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip dengan berat brutto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua), berat netto 0,0426 gram (nol koma nol empat dua enam). Dan sisa hasil lab berat 0,0367 gram (nol koma nol tiga enam tujuh) dengan nomor barang bukti 2576/2018/NF;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, oleh Purnawan Narsongko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H.M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Benedictus, P. L, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh M. Lutfi Andrian, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H.M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

---

Hal.15 dari 15 halaman Putusan No.1532/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.



Benedictus P. L., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)